

Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan

Anjania Rayi Saputri¹, Subandriyo², Muhammad Iqbal Hardiyan³
(1), (2), (3) Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, Indonesia
Email Korespondensi: anjania.rayi@gmail.com

***Abstract:** Merah Putih Village Cooperative is a new policy initiated as an effort to strengthen the village economy through the principle of mutual cooperation and the spirit of nationalism. This research aims to examine Merah Putih Village Cooperative policy from the perspective of village development and to examine its governance design. Using a qualitative descriptive approach through literature studies and interviews with cooperative administrators, it was found that this cooperative plays a strategic role in community empowerment, providing economic access, and improving village welfare. However, challenges are still encountered, such as limited managerial capacity, potential overlapping regulations with BUMDes, and the risk of dependence on central intervention. The success of this cooperative is highly dependent on active community participation, transparency, accountability, and strengthening local institutions. Thus, Merah Putih Village Cooperative can be an alternative to a more participatory and equitable village economic policy.*

***Keywords:** Village; Cooperative; Governance;*

Abstrak: Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan baru yang digagas sebagai upaya penguatan ekonomi desa melalui asas gotong royong dan semangat kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dari perspektif pembangunan desa dan mengkaji desain tata kelolanya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara dengan pengurus koperasi, diperoleh hasil bahwa koperasi ini berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat, penyediaan akses ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan desa. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan kapasitas pengelola, potensi tumpang tindih regulasi dengan BUMDes, serta risiko ketergantungan terhadap intervensi pusat. Keberhasilan koperasi ini sangat bergantung pada peran serta aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi alternatif kebijakan ekonomi desa yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Desa; Koperasi; Tata Kelola;

Article Information: Submitted: 2025-01-15; Revised 2025-05-06; Accepted: 2025-05-08

PENDAHULUAN

Koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk usaha sekaligus gerakan ekonomi kerakyatan yang lahir dari semangat kebersamaan dan solidaritas sosial. Pada mulanya, koperasi dibentuk oleh sekelompok individu yang mayoritas berasal dari golongan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tergolong lemah atau kurang mampu. Mereka menyadari bahwa dengan bersatu dan bekerja sama dalam suatu wadah kolektif, mereka dapat saling membantu dan memperbaiki taraf hidup masing-masing melalui aktivitas



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ekonomi yang dijalankan bersama. Koperasi menjadi sarana untuk menghimpun kekuatan ekonomi yang tersebar agar bisa dikelola secara bersama demi mencapai kesejahteraan bersama. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika ekonomi yang terus berubah, koperasi tidak lagi hanya menjadi milik atau tempat bernaung bagi masyarakat ekonomi lemah.

Kini, koperasi juga mulai diminati dan dijalankan oleh kalangan masyarakat yang berasal dari kelompok ekonomi menengah hingga atas, yang melihat koperasi sebagai instrumen strategis untuk mengembangkan usaha, memperluas jaringan bisnis, serta menumbuhkan nilai-nilai ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Menurut data BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam memiliki rata-rata tabungan anggota sebesar Rp1,49 miliar dan nilai pinjaman yang disalurkan mencapai Rp3,87 miliar. Selain itu, aset rata-rata koperasi sebesar Rp5,86 miliar serta SHU rata-rata Rp210 juta per koperasi menunjukkan bahwa koperasi tidak lagi eksklusif dijalankan oleh kalangan ekonomi bawah, tetapi mulai diminati oleh kelompok usaha menengah dan pelaku ekonomi profesional [2]. Hal ini menandakan pergeseran struktur keanggotaan koperasi dan memperkuat urgensi pengkajian terhadap tata kelola dan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi desa.

Lembaga keuangan koperasi telah memiliki peran yang sangat penting dan melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum bangsa ini mencapai kemerdekaannya secara resmi pada tahun 1945 [3]. Keberadaan koperasi sebagai suatu institusi ekonomi berbasis komunitas telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah rakyat sebagai respons atas ketidakadilan ekonomi serta sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi kolonial yang menindas. Salah satu bukti konkret dari pengakuan terhadap pentingnya peran koperasi dalam membangun ekonomi rakyat dapat dilihat dari penetapan Mohammad Hatta tokoh proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama Republik Indonesia sebagai Bapak Koperasi Indonesia [4]. Penetapan ini bukan semata-mata penghargaan simbolik, melainkan cerminan dari dedikasi dan pemikiran visioner Hatta yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama dalam membangun perekonomian nasional yang berkeadilan, demokratis, dan menyejahterakan rakyat kecil. Gagasan dan semangat koperasi yang ia usung menjadi landasan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang menekankan partisipasi, solidaritas, serta distribusi hasil usaha yang adil bagi seluruh anggotanya [3].

Munkner dari Universitas Mamburg, Jerman Barat sebagaimana dikutip dalam [1] membedakan koperasi ke dalam dua konsep utama: koperasi Barat dan koperasi sosialis. Konsep koperasi Barat memandang koperasi sebagai organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh individu atau kelompok dengan kepentingan yang sama, bertujuan untuk mengurus kebutuhan bersama dan memberikan keuntungan timbal balik bagi anggota serta koperasi itu sendiri. Persamaan kepentingan ini bisa muncul dari hubungan pribadi maupun kelompok seperti keluarga atau kerabat. Sementara itu, konsep koperasi sosialis menempatkan koperasi sebagai lembaga yang dirancang dan dikendalikan oleh negara untuk mendukung perencanaan nasional. Dalam model ini, koperasi menjadi



bagian dari sistem administrasi negara, berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai alat pengawasan dan pendidikan masyarakat.

Setiap pergantian kepala negara membawa serta peluang lahirnya kebijakan baru yang diharapkan mampu menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya visi dan misi berbeda yang diusung oleh setiap pemimpin untuk direalisasikan selama masa jabatannya. Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan baru ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk merespons tantangan sosial-ekonomi secara lebih komprehensif melalui perumusan regulasi yang berimbang [5]. Tujuan utama dari regulasi ekonomi politik tersebut adalah untuk mengintegrasikan dimensi politik dan ekonomi dalam tata kelola yang adil, dengan cara mengatur serta mendistribusikan kekayaan, sumber daya, dan pengetahuan secara merata. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan akibat kapitalisme ekstrem dan mengatasi kemiskinan struktural yang berlangsung secara sistemik [5].

Di dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sistem perekonomian nasional disusun sebagai suatu usaha bersama yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan. Dalam implementasinya, koperasi menjadi salah satu bentuk konkret dari model usaha bersama tersebut. Guna mengaktualisasikan amanat konstitusi tersebut serta dalam rangka membangun perekonomian nasional yang inklusif dan berkeadilan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Pembangunan desa merupakan fondasi strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan keadilan sosial [1]. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, desa menjadi aktor penting yang perlu diberdayakan secara institusional dan ekonomi. Namun, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan ekonomi desa sebelumnya, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerap menemui hambatan tata kelola, minim partisipasi masyarakat, dan belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi local [6]. Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota juga menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional Indonesia. Salah satu isu utama adalah ketergantungan ekonomi desa pada sistem distribusi dan pasar yang dikuasai oleh pihak luar.

Menurut Rogers & Hall, good governance menjadi terkenal dalam beberapa dekade terakhir, sebagai bentuk respon terhadap rezim atau sistem tata kelola yang lebih efektif yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kegagalan pemerintah, kegagalan sistem, dan kegagalan pasar atau ketiganya [7]. Menjawab tantangan ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merancang program Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen transformasi ekonomi desa.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa khususnya dalam upayanya meningkatkan



kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi potensi sumber daya lokal. dan mengkaji desain tata kelola Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif *good governance*, dengan menyoroti aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena tertentu secara mendalam tanpa melakukan analisis statistik atau menguji hubungan antara variabel [8]. Peneliti melakukan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada Sekretaris Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian peneliti mengkaji dari literatur berita online dan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan menggunakan metode penelitian ini peneliti dapat menganalisis dan mengkaji kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan mengkaji desain tata kelola koperasi desa merah putih dalam perspektif *good governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UNDP *governance* adalah pelaksanaan kewenangan disektor ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan negara disemua tingkatan [9]. *Governance* adalah pola pengarahannya hubungan kelembagaan antara aktor publik, privat, dan sipil dalam mengelola urusan publik dan mengatasi masalah sosial [10]. Menurut Healey & Mark tata kelola yang baik menyiratkan tingkat efektivitas organisasi yang tinggi dalam implementasi kebijakan terutama pelaksanaan kebijakan ekonomi. tata kelola pemerintahan yang baik menggambarkan manajemen, kinerja, dan pengelolaan keuangan publik yang baik [7].

Good governance merupakan kegiatan lembaga pemerintah yang berlandaskan pada kepentingan rakyat dan norma-norma masyarakat dilaksanakan untuk mencapai cita-cita negara, kekuasaan rakyat diatur di berbagai level pemerintahan negara pada bidang sosial budaya, politik dan ekonomi negara tersebut [11]. *Good governance* menurut UNDP mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. Dalam konteks desa, teori ini menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal [12]. Pembangunan lokal berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi secara kolektif. Koperasi sebagai model ekonomi sosial (*social economy*) memainkan peran dalam redistribusi manfaat pembangunan dan pengurangan ketimpangan struktural.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan implementasi dari Inpres No. 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah ekonomi rakyat berbasis gotong royong.



Nama "Merah Putih" melambangkan semangat nasionalisme, kemandirian, dan solidaritas ekonomi rakyat. Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut adalah inisiasi pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Program ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ekonomi lokal, serta sebagai wujud nyata dari prinsip ekonomi kerakyatan [13]. Selain itu, program ini juga selaras dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya [14]:

- Asta Cita Kedua: mendorong kemandirian nasional melalui swasembada pangan berkelanjutan;
- Asta Cita Ketiga: mengembangkan industri agro-maritim berbasis partisipasi koperasi; dan
- Asta Cita Keenam: membangun dari desa sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi strategis sebagai motor penggerak perekonomian lokal di tingkat desa [15]. Dengan mengusung pendekatan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Melalui pembentukan koperasi tersebut, pemerintah berupaya membangun wadah usaha bersama yang dapat memfasilitasi masyarakat desa dalam memaksimalkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia secara lokal.

Lebih jauh, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diposisikan sebagai instrumen solusi atas berbagai persoalan struktural yang dihadapi desa, antara lain: terbatasnya akses terhadap modal dan pembiayaan, minimnya peluang kerja, ketimpangan ekonomi antarwilayah, serta tingginya angka kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan. Dengan demikian, koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan struktur ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan memberikan berbagai manfaat strategis bagi pembangunan ekonomi desa. Pertama, koperasi ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas. Kedua, koperasi berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru di sektor produktif desa. Ketiga, keberadaan koperasi memungkinkan pelayanan ekonomi yang lebih terorganisir, responsif, dan efisien bagi Masyarakat.

Selanjutnya, koperasi ini juga mendorong peningkatan partisipasi warga dalam aktivitas ekonomi secara kolektif serta mendukung modernisasi tata kelola dan manajemen koperasi yang lebih adaptif terhadap teknologi. Dari sisi harga, koperasi memiliki fungsi strategis dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen sekaligus menaikkan nilai jual hasil pertanian di tingkat petani, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan mereka.



Di samping itu, koperasi berperan dalam mengurangi dominasi tengkulak, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat inklusi keuangan melalui perluasan akses pembiayaan [16]. Koperasi juga dapat menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga memperkuat jejaring usaha lokal. Akhirnya, melalui fungsi-fungsi tersebut, koperasi diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di pedesaan serta menekan laju inflasi di tingkat lokal. Per Mei 2025, tercatat 16.734 desa atau kelurahan telah terbentuk Koperasi Merah Putih di berbagai daerah [17]. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan dengan melalui model:

- a. Pendirian Koperasi baru;
- b. Pengembangan Koperasi yang sudah ada; atau
- c. Revitalisasi Koperasi.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diawali dengan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk menentukan model pembentukan Koperasi (pendirian, pengembangan atau revitalisasi).

Menurut informan yang menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Desa Merah Putih lahir dari inisiatif diskusi informal di antara tokoh masyarakat yang melihat potensi desa belum terkelola optimal, dengan gagasan utamanya adalah menjadi wadah kolektif untuk pemberdayaan potensi tersebut secara mandiri. Pihak-pihak utama yang terlibat dalam inisiasi ini didominasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (LPMK) dan beberapa sesepuh desa yang berpengalaman dalam organisasi. Tak hanya itu, pemuda desa dan ibu-ibu PKK dengan ide-ide produk rumahan mereka juga turut dilibatkan, serta kepala desa dan perangkat desa diajak berdiskusi sejak awal untuk mendapatkan dukungan penuh.

Pada tahap awal ini, Koperasi Merah Putih memiliki visi untuk menjadi tulang punggung ekonomi desa yang berbasis kerakyatan, dengan misi utama meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengembangan usaha bersama, memperkuat kemandirian ekonomi desa, dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam berwirausaha. Proses sosialisasi dan penggalangan dukungan dilakukan melalui pertemuan-pertemuan kecil dari rumah ke rumah, forum diskusi di balai desa, serta pemanfaatan media sosial lokal. Mereka memaparkan manfaat koperasi seperti kemudahan akses modal, pelatihan, dan pemasaran bersama, dengan pendekatan persuasif dan menunjukkan contoh keberhasilan koperasi di desa lain yang terbukti efektif menarik minat masyarakat.

Dalam proses formalisasi dan legalisasi, pengurusan Koperasi Merah Putih meskipun menantang, juga diiringi dengan banyak kemudahan. Dinas Koperasi dan UKM setempat memberikan bantuan signifikan dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti akta pendirian, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan data anggota. Dukungan dari pemerintah daerah dan Dinas Koperasi dan UKM sangat krusial, meliputi pendampingan teknis, fasilitasi pelatihan dasar perkoperasian, dan bantuan pengurusan perizinan ke notaris tanpa dipungut biaya, yang diakui sangat membantu dalam mengatasi kesulitan. Meskipun regulasi atau kebijakan desa yang



secara spesifik mendukung koperasi masih dalam tahap pembahasan, dukungan moral dan administratif dari kepala desa telah sangat membantu dalam sosialisasi kepada masyarakat, dengan harapan akan ada Peraturan Desa yang lebih konkret di masa depan.

Namun, Koperasi Merah Putih menghadapi tantangan besar di tahap awal, terutama perihal modal yang masih sangat bergantung pada simpanan pokok dan wajib anggota yang terbatas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota juga menjadi pekerjaan rumah karena banyak yang belum terbiasa dengan pola kerja koperasi dan pengelolaan usaha, serta partisipasi aktif anggota yang kadang pasang surut memerlukan pemupukan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, koperasi berupaya semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada, mengoptimalkan iuran anggota, dan mencari peluang bantuan dari pemerintah atau lembaga lain untuk modal. Pelatihan internal sederhana diadakan untuk pengembangan SDM, dengan harapan bisa mengikuti pelatihan dari dinas, dan komunikasi aktif terus dijalin dengan anggota untuk menjaga semangat dan partisipasi.

Struktur organisasi koperasi pada tahap awal ini masih sederhana, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa pengurus di bidang usaha seperti pertanian dan kerajinan, di mana semua masih merangkap tugas dan belajar bersama. Rencana jangka pendek dalam satu hingga dua tahun ke depan adalah fokus pada pengembangan satu atau dua unit usaha unggulan yang potensial, seperti pengembangan potensi pariwisata, serta meningkatkan jumlah anggota dan menstabilkan perputaran keuangan koperasi. Prioritas utama adalah membangun kepercayaan dan menunjukkan manfaat nyata koperasi. Harapan terbesar ke depan adalah Koperasi Merah Putih dapat menjadi lokomotif ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera, menjadi rumah bagi seluruh warga desa untuk berkreasi, berinovasi, dan bersama-sama meningkatkan kualitas hidup tanpa harus meninggalkan desa.

Dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha bersama, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal, sehingga produk desa tidak hanya dikenal, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Koperasi ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa karena kepemilikannya yang bersama, di mana setiap anggota memiliki hak suara dan kewajiban untuk aktif berkontribusi, menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kemajuan desa. Koperasi Merah Putih juga memandang perannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, akuntabilitas kepada anggota dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa melalui suara mereka di koperasi.

Diyakini bahwa koperasi yang sehat akan menjadi mitra kuat bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Terdapat rencana kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan pemerintah desa, di mana koperasi ingin menjadi bagian dari perencanaan



pembangunan desa, misalnya dalam menentukan prioritas pengembangan ekonomi, dan berharap bisa bekerja sama dengan lembaga lain seperti BUMDes atau Karang Taruna dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Keberadaan Koperasi Merah Putih sangat penting bagi kemajuan desa karena ia adalah wadah ekonomi kerakyatan yang mampu menyatukan potensi individu menjadi kekuatan kolektif, meminimalkan kesenjangan ekonomi, dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Koperasi ini diyakini dapat menjadi solusi untuk mewujudkan kemandirian desa, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan pada akhirnya, menciptakan desa yang lebih sejahtera dan berdaya.

Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif yang sangat sejalan dengan visi pembangunan desa yang holistik dan berkelanjutan. Program ini secara fundamental berakar pada prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi inti dari setiap pembangunan desa yang berhasil. Dengan menekankan musyawarah desa dalam pembentukan dan penentuan model koperasi, Koperasi Merah Putih memastikan bahwa solusi ekonomi yang diterapkan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan potensi unik setiap desa. Ini bukan hanya tentang mendirikan sebuah entitas bisnis, melainkan membangun kemandirian di mana masyarakat desa menjadi pemilik dan pengelola, mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan memperkuat otonomi lokal.

Lebih lanjut, Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Koperasi ini dirancang untuk menciptakan berbagai unit usaha yang dapat membuka lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran di pedesaan. Dengan memfasilitasi akses ke modal usaha, menyediakan sarana produksi yang terjangkau, dan membantu pemasaran produk hasil panen atau kerajinan, koperasi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan anggota. Selain itu, dengan rencana penyediaan layanan esensial seperti gerai sembako, klinik desa, hingga fasilitas cold storage, Koperasi Merah Putih akan meningkatkan aksesibilitas terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar bagi seluruh warga desa.

Program ini juga sangat berfokus pada pemanfaatan potensi lokal dan keberlanjutan. Koperasi Merah Putih mendorong optimasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa, menyesuaikan jenis usahanya baik itu pertanian, perdagangan, industri, atau jasa dengan karakteristik dan peluang yang tersedia. Dengan demikian, koperasi ini tidak hanya memberikan solusi ekonomi jangka pendek tetapi juga membangun fondasi ekonomi komunitas yang stabil dan dapat bertahan lama, mendorong pembangunan berkelanjutan dari dalam desa itu sendiri.

Terakhir, Koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata dari penguatan ekonomi kerakyatan dan semangat gotong royong. Dengan landasan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, yang sangat lekat dengan budaya masyarakat desa, koperasi ini memperkuat ikatan sosial dan memupuk kerja sama dalam mencapai tujuan ekonomi kolektif. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar strategis dalam pembangunan ekonomi desa, berkontribusi pada swasembada pangan dan pemerataan ekonomi, serta mendorong kemajuan desa secara menyeluruh menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.



Untuk menilai keberhasilan program ini dari perspektif *good governance*, sejumlah indikator kunci perlu untuk diperhatikan. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi pondasi penting agar koperasi desa dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing. Indikator tersebut mencakup :

- Partisipasi publik: Keterlibatan warga desa dalam perencanaan dan pengelolaan koperasi menjadi faktor utama dalam menciptakan rasa memiliki dan memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan lokal
- Transparansi: Pelaksanaan mekanisme audit keuangan secara berkala dan penyusunan laporan yang terbuka menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik
- Akuntabilitas: Kepastian hukum serta adanya pengawasan dari pemerintah daerah diperlukan agar setiap aktivitas koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan legal.
- Efektivitas: Model koperasi yang diterapkan harus sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat setempat agar program dapat berjalan efisien dan berdampak nyata

Dari sudut pandang strategis, program ini memiliki sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan, antara lain:

- Revitalisasi peran koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat.
- Menawarkan Alternatif dari pendekatan BUMDes yang selama ini dinilai terlalu birokratis.
- Memberikan kontribusi nyata dalam distribusi bahan pokok dan penyerapan hasil pertanian lokal.

Namun demikian, sejumlah tantangan juga perlu diantisipasi dan dicari solusinya secara sistematis seperti:

- Minimnya kapasitas manajemen koperasi di tingkat desa.
- Risiko politisasi program serta ketimpangan akses terhadap per modalan.
- Tumpang tindih regulasi dengan entitas desa lain (seperti BUMDes).
- Ketergantungan yang tinggi terhadap intervensi pusat tanpa diiringi penguatan kelembagaan lokal secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inovasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun ekonomi desa berbasis komunitas. Dengan pendekatan koperasi sebagai entitas kolektif rakyat, program ini memiliki potensi untuk memperbaiki distribusi ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan. Program ini diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam hal tata kelola, partisipasi, dan kapasitas lokal menjadi catatan penting untuk memastikan efektivitasnya. Saran dan Rekomendasi untuk keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih antara lain:

1. Pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi antara koperasi desa dan entitas desa lain (BUMDes).



2. Diperlukan pelatihan sistemik bagi pengurus koperasi mengenai manajemen, akuntansi, dan teknologi digital.
3. Perlu pembentukan sistem pendampingan dari perguruan tinggi dan lembaga riset sebagai mitra strategis.
4. Peran aktif pemerintah daerah dalam monitoring dan evaluasi perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan program.
Perlu dibuat sistem digitalisasi koperasi agar pengelolaan lebih efisien dan transparan.



REFERENCES

- [1] S. Sugiyanto, A. S. Muhammad, S. Supardal, and W. T. Putro, "Penguatan usaha kelompok menuju UMKM hijau di Kalurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo," *KACANEGARA J. Pengabd. pada Masy.*, vol. 8, no. 1, pp. 47–54, 2025.
- [2] Direktorat Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata, Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2021, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- [3] N. L. P. S. Dewi, N. L. P. Widhiastuti and P. D. Kumalasari, Koperasi Dan UMKM, Denpasar: Universitas Mahasarwati Press, 2023.
- [4] S. Purwadinata and R. W. Batilmurik, Pengantar Ilmu Ekonomi Kajian Teoritis dan Praktis Mengenai Masalah Pokok Perekonomian, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- [5] Sugiyanto, I. Hermawati and S. Andari, Ekonomi Politik Dalam Pemerintahan, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", 2024.
- [6] N. Cahaya, "Koperasi Merah Putih Buat Kades Bingung, Pemda Lombok Timur Tunggu Kepastian Waktu Dimulai," *lombokpost.jawapos.com*, 9 Mei 2025. [Online]. Available: https://lombokpost.jawapos.com/selong/1505989561/koperasi-merah-putih-buat-kades-bingung-pemda-lombok-timur-tunggu-kepastian-waktu-dimulai#google_vignette.
- [7] E. I. E. Jeffrey, U. O. Christopher and O. C. Nnamdi, "Tata Kelola Yang Baik: Prespektif Konseptual dan Kontekstual," *Jurnal Ilmiah Terapan Acta Universitas Danubius*, vol. 11, no. 1, pp. 113 - 131, 2019.
- [8] S. Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- [9] M. S. Grindle, "Good Enough Governance Revisited," *Development Policy Review*, vol. 29, no. 1, pp. 199 - 221, 2011.
- [10] C. Knill and J. Tosun, Public Policy A New Introduction, United Kingdom: Red Globe Press, 2020.
- [11] M. Tampubolon, N. Simanjuntak and S. Fernando, Birokrasi Dan Good Governance, Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- [12] N. Uphoff, Local Institutions And Participation For Sustainable, London: International Institute for Environment and Development (IIED), 1992.
- [13] Sunartono, "Ambisi Prabowo Bentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih," *harianjogja.com*, 19 April 2025. [Online]. Available: <https://news.harianjogja.com/read/2025/04/19/500/1210432/ambisi-prabowo-bentuk->



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

80000-koperasi-desah-merah-putih. [Accessed 24 Juni 2025].

- [14] P. Kepri, "Dorong Pembentukan Koperasi Merah Putih: Gubernur Ansar Tekankan Unit Usaha Koperasi Kedepankan Karakteristik dan Potensi Desa/Kelurahan," kepriprov.go.id, 7 Mei 2025. [Online]. Available: <https://www.kepriprov.go.id/berita/gubernur/dorong-pembentukan-koperasi-merah-putih-gubernur-ansar-tekanan-unit-usaha-koperasi-kedepankan-karakteristik-dan-potensi-desakelurahan>.
- [15] A. Hasyim, "Prabowo Pimpin Ratas Percepatan Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Desa," wahananews.co, 14 Mei 2025. [Online]. Available: https://wahananews.co/nasional/prabowo-pimpin-ratas-percepatan-koperasi-merah-putih-untuk-perkuat-ekonomi-desas9sH902xgK/2#post_wahana.
- [16] A. Dirgantara and J. Carina, "Koperasi Desa Merah Putih Di-Launching 28 Oktober 2025," nasional.kompas.com, 8 Mei 2025. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/08/20360851/koperasi-desah-merah-putih-di-launching-28-oktober-2025>.
- [17] A. Febiola and A. A. Hasan, "Koperasi Desa Merah Putih Sudah Terbentuk di 16 Ribu Desa, Ada 4.000 di Jawa Tengah," tempo.co, 17 Mei 2025. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/ekonomi/koperasi-desah-merah-putih-sudah-terbentuk-di-16-ribu-desah-ada-4-000-di-jawah-tengah-1462698>.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.